

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Sewa-Menyewa (*Ijārah*)

1. Pengertian *ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syarak, *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²³

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli, *ijārah* adalah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi atau manfaat atau jasa.

Dalam mendefinisikan istilah *ijārah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, *ijārah* ialah:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمُنْتَفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ.

“*Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 7.

b. Menurut Malikiyah, *ijārah* ialah:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِيٍّ عَنِ الْمَنَفَعَةِ.

“*Ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”

c. Menurut Syafi’iyah, *ijārah* ialah:

وَحَدُّ عَقْدِ الإِجَارَةِ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَ الإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.

“*Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan kara’ dan semacamnya.”

d. Menurut Hanabilah, *ijārah* ialah:

وَ هِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَّدُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَ الْكَرَاءِ وَ مَا فِي مَعْنَاهُمَا.

“*Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi.”²⁴

Dari berbagai pengertian di atas dijelaskan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijārah* didasarkan pada adanya pemindahan manfaat. Selain itu *ijārah* bertujuan untuk memiliki manfaat (objek akad) dengan imbalan.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Pertama, 2008), 153.

Dalam fikih muamalah pelaksanaan upah masuk dalam bab *ijārah*, akan tetapi *ijārah* itu sendiri memiliki dua pengertian:

1. Sewa-menyewa

Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Contoh: Suatu rumah milik Donghae, semisal dimanfaatkan oleh Eunhyuk untuk ditempati. Eunhyuk membayar kepada Donghae dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan atas pengambilan manfaat itu.

2. Upah

Ijārah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.²⁵ Contoh: Adanya seseorang, seperti Shaheer, bekerja pada Victoria sebagai pekerja tenun dengan perjanjian bahwa Victoria akan membayar sejumlah imbalan.

Ijārah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam *ijārah* adalah manfaat itu sendiri bukan barangnya. Seperti contoh yang telah dikemukakan bahwasannya jenis contoh yang pertama mengarah kepada sewa-menyewa, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Alma'arif, Cet. Kedua, 1987), 30.

kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga sebagaimana yang tergambar dalam contoh yang kedua yaitu lebih tertuju kepada upah-mengupah, pemberian imbalan akibat terjadi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

Maka dari itu upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dari sewa menyewa (*ijārah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa-menyewa, sedangkan *ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

2. Dasar hukum *ijārah*

Ijārah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan kedua belah pihak, serta salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh ulama' mengenai *ijārah*, sebagai berikut:

a. Landasan al-Qur'an

Di dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya, sebagaimana yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

وَالِدَةٌ يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama duatah un penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)²⁶

Dalam surat al-Qaṣaṣ ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَسْتَجِرَنتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al- Qaṣaṣ: 26)²⁷

Dalam surat at-Ṭalāq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ سَكَنتُم مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 37.

²⁷ Ibid., 388.

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعُنَّ لَهُنَّ آخَرَ



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Ṭalāq: 6)²⁸

Dari potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan.²⁹

Dari tiga buah ayat al-Qur’an tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan hukum Islam. Dengan kata lain *ijārah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.

b. Landasan sunahnya

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringnya kering”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).³⁰

²⁸ Ibid., 559.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 301.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan:

اِحْتَجِمُ وَاَعْطِ الْحِجَامَ اَجْرَهُ

Artinya “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).³¹

Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa’i, Nabi saw. bersabda:

كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاءِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَرَنَا أَنْ نُكْرِئَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).³²

Dalam hadis ini adalah perintah dalam memberikan upah itu sebagai bukti bahwa diperbolehkan akad *ijārah*.

c. Landasan ijmak

Mengenai disyariatkan *ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijmak) ini. Sekalipun ada beberapa orang yang berbeda pendapat. Para ulama bersepakat membolehkan menyewa orang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang.

³⁰ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), 198.

³¹ Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), 232.

³² Ibn Hajar As Qalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan Moh Ismail, (Surabaya: Putra Al-Ma’arif, 1992), 476.

3. Rukun dan syarat *ijārah*

Rukun merupakan suatu unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.³³ Sedangkan yang dinamakan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan atau dibentuk. Menurut Hanafiah rukun *ijārah* hanya satu yaitu: ijab dan kabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah *al ijārah, al isti'jar, al iktira'* dan *al ikra'*.

Adapun menurut ulama kontemporer rukun yang membentuk ada empat, yaitu:

1. *'Aqid, mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah balig, berakal cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2007), 95-96.

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā’: 29)³⁴

Bagi orang-orang yang berakad *ijārah* disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Shighat (ijab dan kabul) antara *mu’jir* dan *musta’jir* ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-”, maka *musta’jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya: seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,-” kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
3. *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa atau dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 83.

- b. Hendaklah benda-benda yang objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syarak bukan hal yang dilarang (haram).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (dzat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.³⁵

4. Berakhirnya akad *ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak mebolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangnya

³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2011), 170.

ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakhkan* sewaan itu.³⁶

Dengan adanya syarat diatas, maka dapat diketahui hikmah dari *ijārah* dan hikmanya cukup besar karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia karena perbuatan yang bisa dikerjakan oleh seseorang yang belum tentu bisa di kerjakan oleh orang lain.³⁷

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian *ujrah*

Ujrah (upah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Menurut terminologi syarak, *ujrah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas pekerjaan tertentu.³⁸

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang

³⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2005), 121-123.

³⁷ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hukum Islam*, (Semarang: Asy Sifa', 1992), 397.

³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Idris Ahmad mengemukakan pengertian upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁹

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)⁴⁰

³⁹ Ibid., 115.

- b. Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal.
- c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁴¹

2. Dasar hukum *ujrah*

Pada penjelasan diatas mengenai pengertian *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, maka dari itu yang dijadikan landasan hukum. Hukum asal *ijārah* ialah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh syarak berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ijmak ulama.⁴²

Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah dalam surat al-Qaṣaṣ ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿١٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

⁴⁰ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al Baihaqi, *Sunna Qubra*, (Beirut: Dār Kitāb, Juz VI, t.t.), 198.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 21.

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'ashir, 2005), 3801.

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qaṣaṣ: 26)⁴³

Dalam surat al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلِهَا فَابْوَأَ أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (QS. Al-Kahfi: 77)⁴⁴

Dalam surat aṭ-Ṭalāq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ع فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Aṭ-Ṭalāq: 6)⁴⁵

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 388.

⁴⁴ Ibid., 302.

⁴⁵ Ibid., 559.

Sedangkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)⁴⁶

Selain itu pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan, dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan:

اِحْتَجِمَ وَاَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

Artinya: “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang bekam tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)⁴⁷

Penentuan upah harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa’i, Nabi saw. bersabda:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَا فِي مِنَ الرَّزْعِ فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ.

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁴⁸

3. Adapun rukun dan syarat *ujrah*, sebagai berikut:

1. ‘*Aqid* (orang yang berakad)

⁴⁶ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al Baihaqi, *Sunna Qubra*, (Beirut: Dār Kitāb, Juz VI, t.t.), 198.

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dār Ibn Kasir, Juz II, 1987), 232.

⁴⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Bandung: Mizan, 2010), 476.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.

Ulama Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *baligh*. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.⁴⁹

2. *Shighat* (ijab dan kabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad terdiri dari atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan kabul dapat melalui: a. ucapan, b. utusan atau tulisan, c. isyarat, d. secara diam-diam.⁵⁰ Syarat-syarat sama dengan syarat pada ijab dan kabul pada jual beli, hanya saja ijab kabul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵¹

3. Upah (*ujrah*)

Pemberian upah atau imbalan dalam *ujrah* mestinya berupa sesuatu yang bernilai, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Upah yang berupa *māl mutaḳawin* yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan memperkerjakan buruh

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 11.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 136.

⁵¹ Moh. Saifullah Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terang Surabaya, 2005), 378.

dengan makan merupakan upah yang tidak jelas, karena akan menimbulkan *jahālah* (ketidak pastian).

Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, disini dapat di ukur dari dua aspek yakni secara syar'i dan '*urf*' (adat kebiasaan). Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan ialah adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar lebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan, demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku bagi perjanjian kerja.

Upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁵² Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktik.⁵³

4. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu,

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 129.

⁵³ Ghufran A. Mas'ud, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya tidak sah.⁵⁴

4. Hukum upah-mengupah

Upah-mengupah atau *ijārah ‘ala ala’mal* yakni jual beli jasa, biasa berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *Ijārah ‘ala ala’mal* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh orang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijārah musytarik*

Yaitu yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya boleh bekerjasama dengan orang lain.⁵⁵

C. Kurban dalam Islam

1. Pengertian kurban

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab yaitu qurban. Kurban merupakan “serapan” kata dari bahasa Arab. Kata tersebut merupakan kata jadian atau bentukan dalam bentuk masdar dari kata (قُرْبٌ - يَتَقَرَّبُ - قُرْبَانًا), yang berarti mendekati atau menghampiri.

⁵⁴Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma’ashir, 2005), 3803.

⁵⁵Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 133-134.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata kurban mempunyai arti: (1) persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada Lebaran Haji (Idul Adha), dan (2) pujaan/persembahan kepada dewa-dewa.⁵⁶

Kurban yaitu penyembelihan hewan tertentu yang merupakan ritual tahunan selama Hari Raya Haji dan ketiga hari Tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

2. Dasar hukum kurban

Kurban hukumnya sunah muakad untuk orang-orang yang mempunyai kesanggupan sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat al-Kauşar ayat 1-2, yang berbunyi:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ﴿٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.” (QS Al-Kauşar: 1-2)⁵⁷

Perintah berkurban itu disunahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkurban sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُصَحَّ فَلَا يَثْرَ
بَنٍ مُصَلًّا نَا.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 617.

⁵⁷ Ibid., 603.

Artinya: “Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.” (HR Ahmad dan Ibnu Majjah).⁵⁸

Dari beberapa uraian dalil al-Qur’an dan hadis tersebut sebagai bukti bahwa kurban sangat dianjurkan dan melakukan urban adalah merupakan ibadah yang terpuji bagi umat Islam.

Sedangkan menurut pendapat ulama, kurban bagi umat Islam menurut Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hukum kurban *sunnah mu’akkadah* (yang amat dianjurkan). Dalam hal ini Imam Syafi’i tidak membedakan antara orang yang sedang mengerjakan ibadah haji dengan orang yang tidak mengerjakannya, yaitu hukumnya *sunnah mu’akkadah* dan berhukum makruh untuk orang yang meninggalkan ibadah kurban bagi orang yang mampu melakukannya. Serta hukum kurban ini menjadi wajib jika seseorang itu telah bernazar untuk mengerjakannya.⁵⁹

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, berqurban itu wajib dilakukan sekali dalam setahun.⁶⁰

Syarat-syarat orang yang berqurban, yaitu: 1. Orang Islam, 2. Merdeka, 3. Balig, 4. Berakal, 5. Mampu.⁶¹

Ukuran “mampu” berqurban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta (uang)

⁵⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 1044.

⁵⁹ Fuad Said, *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 4.

⁶⁰ Ibid., 5.

⁶¹ Ibid., 16.

setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.

Binatang yang sah untuk dijadikan sebagai kurban ialah yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit, dan telah berumur sebagai berikut:

1. Domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi.
2. Kambing yang telah berumur dua tahun lebih.
3. Unta yang telah berumur lima tahun lebih.
4. Sapi, kerbau yang telah berumur dua tahun lebih.⁶²

Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, diqiyaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, sapi, dan kerbau boleh buat kurban tujuh orang.

3. Waktu menyembelih kurban

Waktu menyembelih kurban mulai dari matahari setinggi tombak pada Hari Raya Haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Haji sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذُبُّ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ فَقَدْ آتَمَّ
نُسُكَهُ وَأَصَابَ سَنَةَ الْمُسْلِمِينَ.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1988), 143.

Artinya: “Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Hari Raya Haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah shalat Hari Raya Haji dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan islam.” (HR. Bukhari)⁶³

4. Pendistribusian kurban

Setelah disembelih, kemudian daging (semua bagian dari binatang) kurban dapat didistribusikan sebagai berikut: a. yang berkurban boleh mengambil untuk dikonsumsi sendiri maksimal 1/3 dari daging kurbannya. b. orang yang berkurban, boleh mengambil untuk dibagikan pada kerabat, tetangga atau teman dekat walaupun kaya, maksimal 1/3 dari daging kurbannya. c. dibagikan kepada fakir miskin minimal 1/3 binatang kurban. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Ḥajj ayat 36, yang berbunyi:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. Al-Ḥajj: 36)⁶⁴

⁶³ Faisal Abd. Aziz, *Nailul Authar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 1620.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 337.

Syariat Islam mengatur pembagian daging kurban dalam tiga cara yakni: makanlah, berikanlah kepada fakir miskin dan simpanlah.⁶⁵ Syariat tersebut merupakan sarana pelatihan agar diambil pelajaran dari fitrah manusia serta membiasakan hidup adil.

Menurut kesepakatan ulama daging dari sembelihan kurban tidak boleh dijual, baik kurban nazar maupun sunah. Fungsi kurban adalah untuk dimanfaatkan (dimakan), maka daging dan bagian tubuh yang lain tidak boleh dijual dan tidak boleh diambil untuk upah. Sebagaimana salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra., yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُجُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَائِزِمَنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ "لَنْ نُعْطِيَهُ مِنْ عِنْدِنَا".

Artinya: “Rasulullah saw, memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembelihnya. Beliau bersabda: Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁶⁶

Perkataan dan kiranya tidak akan memberikan sedikitpun dari daging kurban kepada tukang sembelih menunjukkan bahwa tukang sembelihnya tidak boleh diberi sedikitpun dari daging kurban tersebut

⁶⁵ Ibn Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 287.

⁶⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Bandung: Mizan, 2010), 558.

(sebagai upah). Tidak diberinya semata-mata ialah pemberian karena menyembelohnya.